



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3692/Pdt.G/2022/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

, sebagai **Penggugat**;

melawan

, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3692/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 14 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2009 di ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 668/16/VIII/2009 tertanggal 1 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 NAMA, (laki-laki), lahir di Jakarta, 18 Juni 2010, umur 12 tahun;
- 3.2 NAMA, (perempuan), lahir di Depok, 15 September 2015, umur 7 tahun;
- 3.3 NAMA, (laki-laki), lahir di Depok, 27 September 2019, umur 3 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **September 2021** sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:
 - 4.1 Tergugat sering bermain judi online;
 - 4.2 Tergugat sering meninggalkan utang-piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan **Oktober 2022** yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ALAMAT**) terhadap Penggugat (**ALAMAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
ATAU. Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk H.Asril Nasution, S.H., M.Hum. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3692/Pdt.G/2022/PA.Dpk tertanggal 30 November 2022, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator H.Asril Nasution, S.H., M.Hum menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3692/Pdt.G/2022/PA.Dpk tertanggal 30 November 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 668/16/VIII/2009, tertanggal 01 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (Bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I **NAMA**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku ayah kandung Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan September 2021, yang akibatnya antara Peggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa setahu saksi Penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak. Dan Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat meninggalkan hutang-hutangnya sehingga terpaksa Penggugat dan Ayah Penggugat yang dipaksa untuk melunasi hutang Tergugat tersebut;
5. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa selaku ayah kandung Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Saksi II **NAMA**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 2. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan September 2021, yang akibatnya antara Peggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
 3. Bahwa setahu saksi Penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak. Dan Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat meninggalkan hutang-hutangnya sehingga terpaksa Penggugat dan Ayah Penggugat yang dipaksa untuk melunasi hutang Tergugat tersebut;
 4. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
 5. Bahwa selaku ibu kandung Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Peggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Peggugat sendiri tentang domisili Peggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Peggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Peggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Peggugat, yang dijadikan alasan gugatan Peggugat adalah pada intinya Peggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Peggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat sering meninggalkan utang-piutang tanpa sepengetahuan Peggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak oernah datang menghadap di persidangan lagi, dan sudah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehigga perkara ini dapat diproses dan diputus dengan diluar harnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tentang status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terys menerus akan dipertibnagkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat ... dan sering menerima keluhan dan pengaduan Penggugat tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat sering meninggalkan utang-piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah punya anak 3 orang;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat sering meninggalkan utang-piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 850.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ENDANG WAWAN dan Dra. Tumisah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Qurratul Aini Wara Hastuti.S.Ag.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ENDANG WAWAN

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti

Hj. Qurratul Aini Wara Hastuti.S.Ag.,M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	: Rp. 600.000,-
5. Biaya PNPB Penyerahan	
Panggilan Pertama Penggugat:	Rp. 10.000,-
6. Biaya PNPB Penyerahan	
Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah	: Rp. 850.000,-